



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.004, Desa Mulat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Jagung, tempat tinggal di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Buol telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1998 menurut agama Islam di Desa Moppo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;

Putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Jafar Sili dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Mangkuray dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram tunai ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di Desa Moppo dan terakhir tinggal bersama di Desa Mulat sampai berpisah ;
- 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a NAMA ANAK I 21 Januari 2000 ;
 - b NAMA ANAK II lahir 10 Agustus 2002 ;
 - c NAMA ANAK III lahir 25 Mei 2005 ;
- 6 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian ;
- 7 Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menjalin hubungan cinta dan pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama Vina ;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2012 yang sebelumnya keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, ketika itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat dan anak-anaknya bahwa ingin mencari kerja di daerah Dondo Kabupaten Toli-Toli, namun sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan akhirnya Penggugat mencari Tergugat dan mendatangi tempat kerjanya ternyata Tergugat sudah bersama dan tinggal dengan perempuan lain. Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama telah mencapai 1 tahun 6 bulan dan selama pergi Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- 9 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;
- 11 Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor 470/01.05/Kades tanggal 15 januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mulat. Olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol untuk membebaskan seluruh biaya perkara :

Putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberik putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;
- 3 Menetapkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat pada tanggal 15 Juli 1998 adalah sah ;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
- 5 Membebaskan seluruh biaya perkara ;

Subsider :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Buol tertanggal 30 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka permohonan Penggugat untk berperkara secara cuma-cuma tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga biaya dalam perkara adalah Rp. 0,- (nol rupiah) ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menetapkan gugatan Penggugat gugur ;
- 2 Menyatakan biaya perkara ini Rp.0,- (nol rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Februari Dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal Sebelas bulan Rabiulakhir Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya pihak Penggugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARIFIN

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
PANITERA

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)